



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 177/KEP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA BERNADIA SULISTIYARINI

SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala BUKP Turi Nomor 35/BUKP/TR/VI/2021 hal permohonan pengunduran diri, diberitahukan bahwa terdapat Staff BUKP Turi yang meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3404-KM-22032021-0027 tanggal 20 Maret 2021 atas nama Bernadia Sulistiyarini dinyatakan telah meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai BUKP apabila meninggal dunia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bernadia Sulistiyarini sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat karena telah meninggal dunia Saudara:

Nama : BERNADIA SULISTYARINI

NIK : 018 900 039

Tanggal Lahir : 02 Desember 1969

Jabatan : Staff BUKP Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman;

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal 20 Maret 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
 2. Pembina Teknis BUKP DIY;
 3. Bupati Sleman;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala BPKA DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Setda Kabupaten Sleman; dan
 8. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.